

## BAB IV

### ANALISA PERBANDINGAN

#### 1. Mengenai Keberadaan Ketentuan Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan (penerimaan) harta peninggalan pewaris, baik karena mereka dzawil arham, mahjub maupun mahrum (terkecuali pembunuh) yang orang tuanya (ahli waris yang berhak menerima warisan) telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

Perbedaan pendapat para Ulama mengenai ketentuan wasiat wajibah terletak pada pemberlakuan mereka atas nasikh-mansukh terhadap nash (al-Qur'an), yakni ayat 180 surat al-Baqarah oleh ayat-ayat mawaris dan hadits. "La Washiyyata li Waritsin." Mengenai hal ini penulis cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa wasiat wajibah boleh diberikan kepada walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris. Sebab dengan diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai bagian-bagian penerimaan walidain dan aqrabin (ahli waris) yang diatur oleh ayat-ayat mawaris (antara lain Q.S an-Nisa: 11 dan 12), kewajiban memberikan wasiat yang diatur oleh ayat 180 surat al-Baqarah tetap berlaku bagi mereka yang tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana yang diatur oleh ayat-ayat mawaris tersebut. Disamping itu, karena obyek wasiat wajibah adalah para anak yatim, masalah wasiat wajibah ini merupakan masalah yang sangat

menyentuh segi keadilan dan kemanusiaan yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan oleh seluruh umat Islam. Maka kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau berbeda agama dan sebagainya, maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat diatasi. Oleh karena itulah, pemerintah sangat perlu untuk membuat aturan-aturan yang pasti untuk menjaga kepastian dan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara di peradilan agama.

Untuk merealisasikan kebutuhan ini, maka pemerintah membentuk suatu panitia untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam yang akan diberlakukan di Indonesia : yaitu buku

1. Hukum perkawinan
2. Hukum kewarisan
3. Hukum perwakafan

Langkah awal yang ditempuh adalah mengumpulkan bahan-bahan yang akan dijadikan materi bersumber dari kitab-kitab fiqh, wawancara dengan ulama' Indonesia, yurisprudensi peradilan dan studi-banding keluar negeri. Dengan bersumber kepada empat aspek diatas, diharapkan Kompilasi ini merupakan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

## 2. Ketentuan Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm Dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam ada sedikit persamaan dan perbedaannya. Perbedaan tersebut mungkin dilatarbelakangi oleh keadaan sosial pada saat ketetapan tersebut dibuat.

### a. Persamaan

Persamaan konsepsi antara Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam meliputi :

- 1). Pengertian, yaitu bahwa yang dimaksud dengan wasiat wajibah menurut Ibn Hazm dan kompilasi hukum Islam adalah adanya seorang yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan wasiat yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Adanya keterlibatan penguasa (dalam hal ini peradilan) untuk melaksanakan ketentuan hukum dikalangan umat Islam, merupakan suatu persoalan ijtihadiyah, karena ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa tidak perlu adanya keterlibatan penguasa atau pemerintah dalam pelaksanaan hukum dikalangan umat Islam jika hukum tersebut telah dijalankan dengan baik.
- 2). Baik Ibn Hazm maupun kompilasi hukum Islam sama-sama menghendaki adanya wasiat wajibah terhadap orang yang meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan harta yang banyak.
- 3). Jumlah harta yang diwasiatkan, baik Ibn Hazm dan kompilasi hukum Islam sama-sama menentukan bahwa

besarnya wasiat tersebut tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang telah disebutkan adalah bab sebelumnya.

Kompilasi hukum Islam merumuskannya dalam pasal : 201 yang berbunyi : Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang ada tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

#### b. Perbedaan

Adapun perbedaan konsepsi antara Ibn Hazm dan kompilasi hukum Islam sebagai berikut :

##### 1). Orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah.

Menurut Ibn Hazm baha orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan karena disebabkan menjadi budak karena kafir, karena terhalang dengan yang lain atau memang tidak berhak mendapatkan harta warisan sama sekali. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal : 209 KHI, yang berbunyi : terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pada dasarnya hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari

kekerabatan orang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Tetapi bila tetap pada status hukum semula yaitu anak tersebut tetap berada dalam kerabat orang tua asalnya berikut segala akibat hukumnya, maka Islam bahkan menganjurkannya guna kepentingan si anak. Hukum kewarisan Islam menolak lembaga pengangkatan anak sebagai anak kandung berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat (4) dan (5). Ayat 4 surat al-Ahzab secara tegas membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan memasukkannya kelompok kerabat. Konsekuensi ketentuan tersebut adalah bahwa anak tersebut harus dipanggil dengan panggilan keluarga asalnya.

Memperhatikan dasar hukum diatas, Kompilasi juga membenarkan kebolehan pengangkatan anak sesuai bangunan hukum yang ditetapkan dalam surat al-Ahzab sebagaimana terlihat dalam pasal 171 huruf h, Kompilasi yang menegaskan :

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Apabila diperhatikan pasal diatas jelas hubungan hukum yang terjadi antara orang tua angkat

dan anak angkat hanya terbatas pada tanggung jawab pemeliharaan yang berkenaan dengan pembiayaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan rohani pada umumnya serta pengangkatannya harus berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tidak cukup hanya dengan upacara adat semata. Singkatnya jalinan hubungan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata yang bersifat menyeluruh sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal. Maka tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya kemudian diterobos Kompilasi dengan kontruksi hukum wasiat wajibah. Tampaknya nilai-nilai adat (u'rf), kemanusiaan dan keadilan melatarbelakangi berlakunya kontruksi ini dalam Kompilasi. Berdasarkan kontruksi tersebut terwujud suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat dan orang tua angkat.

## 2). Wasiat kepada ahli waris

Menurut Ibn Hazm wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan baik ahli waris yang lain mengizinkan atau tidak. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam wasiat kepada ahli waris apabila ahli waris yang lainnya memberi izin, maka wasiatnya diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 195 ayat 3, yaitu : wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila

disetujui oleh semua ahli waris.

3). Tentang dasar hukum wasiat wajibah.

Menurut Ibn Hazm bahwa wasiat adalah wajib atas semua orang yang meninggalkan harta sebagaimana yang telah beliau jelaskan sebagai berikut :

Karena kewajiban wasiat tersebut berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, maka apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, maka sebagian hartanya harus disedekahkan untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut.

Dasar hukum yang ditetapkan Ibn Hazm adalah : antara lain, QS al-Baqarah (2) 180 dan an-Nisa' (4) : 12, serta hadits nabi riwayat Malik dari Nafi' dan dari Ibn Umar yang artinya : Tidak benar seseorang muslim yang mempunyai harta yang dia wasiatkan bermalam selama dua malam, kecuali disampingnya telah di wasiatnya. Sedangkan di KHI, tidak disebutkan secara tegas tentang status hukum wasiat tersebut. Namun dasar hukum yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan adanya wasiat wajibah ini adalah dengan jalan mengkompromikan antara hukum Islam (referensi fiqih) dengan hukum adat.

Pada ketentuan kitab-kitab fiqih anak angkat tidak dapat menerima warisan dari peninggalan orang tua angkatnya. Demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak dapat menerima warisan dari anak angkatnya. Hal ini secara implisit disebutkan dalam

al-Qur'an surat al-Ahzab:4. Disamping itu, ketika dilaksanakan wawancara kepada beberapa Ulama di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan kompilasi, tidak satupun Ulama di Indonesia yang dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya, demikian juga sebaliknya.

